



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1225, 2013

**KEMENTERIAN PERTAHANAN. Komoditi Militer.
Standardisasi. Penyelenggaraan.**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN STANDARDISASI
KOMODITI MILITER INDONESIA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan komoditi militer untuk pertahanan negara menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan, maka efektivitas pengaturan dan penyelenggaraan bidang standardisasi wajib diterapkan;**
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/18/M/XII/2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia untuk Mendukung Pertahanan Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 5. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 135/PER/BSN/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Sistem Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN STANDARDISASI KOMODITI MILITER INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri atas satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, ditimbang dan dinilai yang diperlukan untuk pembekalan, pemeliharaan dan dukungan bagi kegiatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia baik untuk kepentingan operatif maupun kepentingan administratif dalam rangka mendukung pertahanan negara.
2. Komoditi Militer adalah semua materiil/bekal yang akan atau sudah dimiliki atau digunakan Tentara Nasional Indonesia, atau materiil/bekal lain yang secara langsung belum digunakan, namun

dalam keadaan darurat, dengan atau tanpa modifikasi dapat digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka pertahanan negara.

3. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
4. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
5. Spesifikasi adalah sebuah pernyataan tertulis/dokumen yang menjelaskan persyaratan teknis pokok/khusus materiil secara rinci serta menjelaskan penentuan kriteria persyaratan yang disiapkan untuk mendukung kegiatan akuisisi.
6. Akuisisi atau pengadaan adalah suatu proses untuk pemenuhan kebutuhan yang dapat terdiri atas proses pembelian, produksi, hasil hibah, pinjam pakai, sewa, imbal beli/*trade off/offset*.
7. Dokumen Standardisasi Militer Indonesia adalah dokumen standar dan dokumen spesifikasi berisi himpunan atau kumpulan persyaratan yang dibakukan untuk dijadikan standar dan dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan standardisasi.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
9. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh pengguna barang.
10. Instansi Teknis adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang salah satu kegiatannya melaksanakan kegiatan Standardisasi.
11. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan/atau jasa.
12. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
13. Komoditi yang selanjutnya disebut materiil/bekal adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara.

14. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menetapkan akreditasi yang memberikan pertimbangan serta saran kepada Badan Standardisasi Nasional dalam menetapkan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Nasional.
15. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
16. Perumusan Baru adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan standar alat peralatan militer Indonesia sampai tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait.
17. Modifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk merevisi rancangan standar alat peralatan militer Indonesia yang sudah ada tetapi perlu adanya perubahan baik sebagian maupun keseluruhan.
18. Adopsi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membuat standar alat peralatan/komoditi militer yang diadakan dari luar negeri dengan cara menggunakan standar yang sudah melekat pada alat peralatan/komoditi tersebut tanpa adanya perubahan.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.
20. Panitia Teknis atau Sub Panitia Teknis adalah panitia yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan sebagai penghubung antara Kementerian Pertahanan/TNI dengan Badan Standardisasi Nasional dalam rangka untuk menstandarisasi komoditi militer yang bersifat khusus dan merupakan bagian dari Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Menteri Pertahanan ini adalah sebagai pedoman Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan komoditi militer untuk pertahanan negara dengan tujuan agar memudahkan proses pelaksanaan pembinaan materiil komoditi militer Indonesia menuju kearah kemandirian produk dalam negeri.
- (2) Peraturan menteri ini memuat pengaturan secara garis besar untuk penyelenggaraan standardisasi pemenuhan kebutuhan, akuisisi, atau pengadaan komoditi militer.

Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip
Pasal 3

- (1) **Kenyal** yaitu dapat mengikuti tuntutan kebutuhan perkembangan teknologi dan tidak tergantung pada suatu jenis teknologi, desain dan produsen tunggal.
- (2) **Jelas** yaitu mudah dimengerti dan lengkap sehingga dapat menuntun para pengguna dalam penerapannya dengan cara yang benar.
- (3) **Sederhana** yaitu sedapat mungkin dihindari kecenderungan penguangan persyaratan yang berlebihan atau penafsiran yang terlalu luas terhadap tuntutan kebutuhan yang dihadapi.
- (4) **Tidak tumpang tindih** yaitu sedapat mungkin dicegah pembuatan standardisasi untuk satu jenis materiil di tempat berlainan dan saling tumpang tindih di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- (5) **Manfaat** yaitu secara langsung berguna untuk pembangunan Pertahanan Negara.
- (6) **Seragam** yaitu sedapat mungkin menyeragamkan jenis, mutu, golongan dan ukuran materiil, serta tingkat persyaratan unjuk kerja yang dipakai dalam menentukan karakteristik materiil yang digunakan.
- (7) **Pemberdayaan Produksi Dalam Negeri** yaitu mengembangkan dan membangun kemampuan dalam menghasilkan standardisasi materiil dan hasil rekayasa produksi dalam negeri.
- (8) **Amdal** yaitu memenuhi persyaratan analisis dampak lingkungan.
- (9) **Adil/tidak diskriminatif** yaitu dalam pelaksanaannya senantiasa mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
- (10) **Akuntabel** yaitu menghasilkan suatu produk yang dapat menjadi pedoman/acuan bersama.
- (11) **Transparan** yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai standardisasi komoditi militer bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh pihak terkait.

Bagian Keempat
Kebijakan Umum
Pasal 4

- (1) **Standardisasi Komoditi Militer Indonesia** diperlukan pemenuhannya dalam rangka pertahanan negara yang dilaksanakan oleh semua pihak di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta pihak terkait lainnya.
- (2) **Komoditi militer** yang diadakan wajib melalui proses Standardisasi Militer Indonesia dan telah lulus sertifikasi.